



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 27 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TOMOHON
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Walikota Tomohon Nomor 39 Tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2020;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tomohon Nomor 39 Tahun 2019 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tomohon Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunj,

- 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273};
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1213};
 4. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2011 Nomor 4};
 5. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD Kota Tomohon Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2018 Nomor 59};
 6. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2020 (Berita Daerah Nomor Tahun 2019 Nomor 39};

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA TOMOHON NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA
TOMOHON TAHUN 2020.**

Pasall

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tomohon Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon *M.*

Tahun 2020 (Berita Daerah Kata Tomohon Tahun 2019 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2020 disusun sebagai berikut:
 - a. bab I pendahuluan;
 - b. bab II evaluasi hasil triwulan II Tahun 2020;
 - c. bab III kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab V rencana kerja dan pendanaan daerah;
dan
 - f. bab VI penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A





Perubahan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A dijadikan:

- a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. II,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon **t**

Paraf Koordinasi	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
1 spektur Kota Tomohon	
Kepala Bagian Hukum	
Kepala Bapelitbagngda	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 28 Agustus 2020

WALIKOTA TOMOHON



FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH/TA TOMOHON,



WAKIL WALIKOTA TOMOHON,

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2020 NOMOR 27